

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam yakni agama yang bertabiat umum dan memegang seluruh sendi dalam kehidupan manusia, baik orang, ekonomi, sosial serta ekonomi sosial. Salah satu pilar dari agama Islam ialah kewajiban zakat untuk pemeluknya yang sudah memenuhi kriteria layak berzakat, dimana seseorang muslim yang memiliki kelebihan dalam harta barang diharuskan untuk menyisihkan sebagian dari hartanya guna dibagikan kepada muslim yang lain yang berhak menerimanya. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai kemampuan yang sangat besar dalam dana yang bersumber dari zakat, pastinya jika dikelola dengan benar.<sup>1</sup>

Seorang muslim yang baik juga tetap mencantumkan ketentuan syariat agamanya dalam ikatan muamalahnya. Melalui interaksi antar manusia, Hamba berharap mendapat imbalan atas pemujaan sosial yang dilakukannya. Ibadah zakat menggambarkan ibadah yang memiliki konsekuensi kewajiban yang wajib dilakukan oleh tiap muslim. Zakat ialah salah satu wujud ibadah sosial yang mengentaskan kemiskinan umat. Jika setiap orang ingin membayar zakat untuk kemakmuran umat manusia, ini bukan hanya untuk umat Islam. Salah satu penyebab kemiskinan sosial yang ada saat ini adalah kegagalan ibadah sosial zakat di kalangan penduduk Muslim.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang digunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga melalui zakat fitrah atau zakat maal kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama muslim dan lainnya. Kewajiban zakat kepada umat Islam adalah membantu penduduk lain dan memperkuat perekonomian warga dari lapisan dasar sampai golongan atas, sehingga dengan terdapatnya zakat, umat Islam tidak bakal tertindas sebab zakat bisa melenyapkan jarak antara sang miskin serta sang kaya. lebih buruk. Jadi Zakat adalah salah satu alat negara dan solusi untuk keluar dari kesulitan. Zakat juga

---

<sup>1</sup> Masruha, dkk., “Analisis Praktek Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam di Masjid Desa Lebak Kecamatan Singkapura Gresik”, *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 1, No. 1, 2021:44

<sup>2</sup> Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, 2015:381

merupakan ibadah mahdhah yang diwajibkan oleh umat Islam, namun tujuannya adalah untuk kemaslahatan seluruh umatnya.<sup>3</sup>

Kewajiban zakat termasuk dalam ibadah harta/maliyah, sebagai bentuk realisasi dari pelaksanaan rukun Islam ketiga oleh umat Islam, merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah selaras pada ketentuan yang tersurat di dalam Ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad S.A.W dan ijtihad para fuqaha (ahli hukum islam). Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 82 ayat mengenai perintah mengeluarkan zakat. Dalam QS. Al-Taubah (9): 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>4</sup>

Tidak hanya harta serta jiwanya jernih, kekayaan pasti bersih pula. Dari ayat ini nampak kalau zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki bakal bisa memurnikan serta mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai watak yang kotor terhadap harta, semacam rakus dan kikir.<sup>5</sup> Dan menjadikan sebagai sarana demi mewujudkan ketenteraman, yang tidak bakalan terwujud disana masih ada populasi penduduk kelaparan yang melihat harta tetapi ia tak dapat mencapainya. Juga untuk melembutkan hati, tak lupa untuk membangun persatuan dan kesatuan tatkala orang-

<sup>3</sup> Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, *Jurnal Normative* 5, No. 2 (2017):94.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 297-298.

<sup>5</sup> Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994), 224.

orang kaya mau bersedekah dengan sebagian kekayaannya kepada orang-orang fakir.<sup>6</sup>

Selain Al-Qur'an, ada banyak topik yang berkaitan dengan zakat dalam hadits. Padahal, penjabaran zakat dalam hadits sangat jelas dan rinci. Zakat disebutkan dalam Al-Quran serta setelah itu dirinci dalam hadits jadi 2 bagian, zakat mal (misalnya pemasukan dari kebun, pertanian, perdagangan) serta zakat fitrah. Zakat jenis pertama harus dikeluarkan jika takaran atau takaran dari harta seseorang telah mencapai nishab (jumlahnya) dan sekali tangkapan yang tepat ditentukan menurut agama. Dan jenis kedua, yang harus dilakukan di akhir Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri.<sup>7</sup>

Zakat dibagi menjadi dua, ialah zakat mal dan zakat fitrah, Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang digunakan masyarakat setempat, apabila makanan pokoknya di Indonesia adalah beras maka zakatnya harus berupa beras, jika gandum maka gandum dan seterusnya. Tinggal kita menyelaraskan apa makanan pokok kita sehari-hari. Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang mempunyai tujuan guna membersihkan harta kekayaan dari percampuran yang kurang halal. Pada dasarnya yang diajarkan oleh agama Islam untuk Saling tolong menolong antara umat Islam yakni gambaran dari kontribusi wajib zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat fitrah dijelaskan dalam hadis:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله  
عنهما ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني  
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول  
الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم  
رمضان

*Dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khathab radhiallahu 'anhuma berkata : saya mendengar Rasulullah bersabda: "Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,*

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fikih Zakat Kontemporer, (Solo:Al-Qowam, 2011):3

<sup>7</sup>Syarifuddin, ZakatFitrah(Kajian Hadis Tematik), *Jurnal Al Hikmah* 1 4 No.1 (2013):83

*mendirikan shalat, mengeluarkan zakat mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan"* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

Al-Qur'an sudah menuturkan perintah zakat, selain itu al-Qur'an juga menyebutkan kepada siapa zakat tersebut harus di berikan atau siapa saja yang berhak menerima zakat (Mustahiq Zakat) yaitu pada QS. At-Taubah ayat 60. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>9</sup>

Kesejahteraan umat itu berupa tujuan zakat, sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perkembangannya, BAZNAS (Badan Amir Zakat Nasional) adalah nama badan pengelola zakat yang didirikan oleh Negara Indonesia. Hanya lembaga-lembaga ini yang terakreditasi untuk mengelola zakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Namun kenyataannya di negeri ini, setiap desa telah membentuk organisasi pengelola zakat yang mandiri, seperti yang dilakukan Takmir Masjid.

Oleh karena itu, salah satu tujuan zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, zakat

---

8

Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf* (Yogyakarta:IAI N Bengkulu, 2017), 3

<sup>9</sup> Maghza, Pribumisasi Islam dalam Tafsir al Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, No. 2 (2019):233

harus benar-benar diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Artinya, delapan golongan yang terdapat dalam QS. At-Taubah Pasal 60. Padahal, administrasi zakat harus benar-benar disalurkan kepada yang berhak, dan zakat di sini hanya disalurkan kepada satu asnaf, yaitu asnaf miskin.<sup>10</sup> Miskin ialah seseorang yang mapu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, tetapi dia tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi pakaian, tempat tinggal, makan dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang dinafkahnya sebagai tanggung jawabnya.<sup>11</sup>

Diberikan dan ditasyarufkan secara merata, bukan hanya untuk 8 asnaf tetapi semua warga yang ada, ini adalah pengelolaan zakat. Seperti yang telah terjadi di desa-desa dan di sekolah-sekolah. Berbeda dengan yang terjadi di Masjid Jami' Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kudus. Ada sebuah keunikan yang terjadi disini.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, Masjid Jami' Al-Hamid membuat panitia zakat fitrah pada tiga hari sebelum mendekati malam takbir Raya Idul Fitri atau dua hari tiga hari pada akhir bulan Ramadhan.<sup>13</sup> Yang beranggotakan ketua ta'mir, pengurus masjid, dan remaja masjid. Oleh karena itu, tidak heran apabila ketika setiap penghujung waktu ramadhan banyak umat islam yang beramai-ramai membayarkan zakat fitrahnya kepada panitia-panitia zakat fitrah yang ada di masjid, musholla atau tempat-tempat yang lain.

Zakat dikumpulkan dipagi hari, ditakar kembali dengan kadar sesuai jumlah keseluruhan total mustahiq (orang yang mempunyai hak menerima zakat) ada didesa dan didistribusikan secara tidak menyeluruh yaitu meliputi tiga desa; desa Mlati kidul, Mlati Lor, Mlati Norowito dikarenakan Masjid ini posisinya berada tepat ditengah-tengah tiga desa tersebut. Yang mendapatkan hanya asnaf miskin saja walaupun yang berhak menerima adalah 8 asnaf. dan tak sedikit pihak panitia juga menyisakan sebagian zakat yang terhimpun untuk

---

<sup>10</sup> Abdul Muin Majid, wawancara oleh penulis, 6 September 2021, Pukul 16.00 WIB

<sup>11</sup> El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap (Jogjakarta:Diva Pres:2013) 160

<sup>12</sup> Abdul Muin Majid, wawancara oleh penulis, 6 September 2021, Pukul 16.00 WIB

<sup>13</sup> Abdul Muin Majid, wawancara oleh penulis, 6 September 2021, Pukul 16.00 WIB

didistribusikan atau dibuat kepentingan oleh para anggotanya.<sup>14</sup> Sehingga kurang sepadan dengan tuntunan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semenjak didirikannya panitia pelaksanaan zakat fitrah disini serta disepakati oleh tokoh agama yang ada di desa hal ini sudah menjadi tradisi turun-menurun.

Tetapi tidak sedikit dari warga yang menyerahkannya secara langsung kepada kalangan yang berhak menerimanya (mustahiqqin) supaya tepat sarannya zakat fitrahnya berupa makanan pokok tetapi ada juga yang diserahkan kepada amil zakat dan ada juga dikasikan pada individu yang bertindak sebagai wakil dari muzakki.

Dengan permasalahan demikian penulis melakukan wawancara dengan panitia zakat fitrah di Masjid Jami' Al-Hamid yang bernama M. Akhsanulhaq dimana beliau selaku ta'mir Masjid beliau menyampaikan bahwa penyaluran zakat fitrah hanya dibagikan kepada satu asnaf yang tersebut diatas, panitia menentukan kriteria penerima zakat fitrah dengan kajian bersama serta dengan musyawarah tokoh masyarakat dan para remaja masjid, dengan alasan selain satu asnaf tersebut diatas tidak selaras dengan situasi dan keadaan yang ada di daerah sekitar Masjid ini.<sup>15</sup>

Maka dalam hal ini saya berusaha mengusungnya dalam bentuk peneliiian skripsi dengan judul : ” PELAKSANAAN PENTASYARUFAN ZAKAT FITRAH DI MASJID JAMI' AL-HAMID DALAM PERSPEKTIF FIQIH INDONESIA”

## B. Fokus Penelitian

Di Masjid Jami' Al-Hamid setiap tahunnya mengumpulkan dan mentasyarufkan zakat fitrah. Salah satu sasaran atau target (*Maqosid Syariah*) zakat yakni supaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam pengamatan peneliti penerima zakat (*mustahiq*) tidak pernah beranjak dari kemiskinannya. Dengan demikian tujuan tasyaruf zakat belum mencapai salah satu tujuan tersebut. Dalam pengamatan peneliti ada mekanisme

---

<sup>14</sup> Abdul Muin Majid, wawancara oleh penulis, 6 September 2021, Pukul 16.00 WIB

<sup>15</sup> M. Akhsanulhaq, wawancara oleh penulis, 20 September 2021, Pukul 20.00 WIB

manajemen tasyaruf zakat fitrah yang belum sesuai dengan manajemen modern, masalah inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang dapat diangkat yang terdapat pada penulisan riset ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah di Masjid Jami'Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqih Indonesia?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah di Masjid Jami'Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqih Indonesia?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah di Masjid Jami'Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqih Indonesia?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

1. Untuk memahami mekanisme pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah di Masjid Jami'Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah di Masjid Jami'Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus.
3. Untuk menjelaskan solusi akan kendala terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Jami'Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa menyampaikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yakni menambah pengalaman, pengetahuan serta wawasan. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai deskripsi terhadap wawasan tentang adanya kewajiban membayar zakat fitrah.
2. Secara praktis, yaitu sebagai dedikasi dalam koleksi keilmuan bagi mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf dalam mendalami masalah hukum Islam. Serta Sebagai pengetahuan bagi remaja masjid di masjid Jami' Al-Hamid Kelurahan Mlati Kidul Kudus perihal

pentingnya penyaluran kelebihan zakat fitrah yang sesuai dengan hukum islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran secara ringkas mengenai proposal skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

Bab I Pendahuluan, bab ini mengkaji mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Teori, bab ini mengkaji mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, bab ini mengkaji mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

Daftar Pustaka, berisi tentang acuan-acuan yang digunakan sebagai bahan penguat penelitian.